



PUTUSAN

Nomor : 47-K/PM.III-13/AD/X/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yarianto
Pangkat/NRP : Kopda / 31010241350481.
Jabatan : Ta Koramil 0809/16 Papar.
Kesatuan : Kodim 0809/Kediri.
Tempat tanggal lahir : Kediri, 25 April 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Nglerep Wetan, Ds. Purwo Tengah, Rt 02, Rw 04. Kec.Papar, Kab. Kediri prop. Jawa Timur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandim 0809 Kediri selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari TMT 15 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2016 di Ruang tahanan Masubdenpom V2-2 Kediri ,berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 0809 Kediri selaku Ankum Nomor : Kep/03/I/2016 tanggal 15 Januari 2016. Kemudian dibebaskan pada tanggal 4 Pebruari 2016 Berdasarkan Surat Pembebasan dari tahanan dari Dandim 0809 Kediri selaku Ankum Nomor Kep/04/II/2016 tanggal 03 Pebruari 2016.
2. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Oktober 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: TAP/47/ PM.III-13/AD/ X/ 2016 tanggal 17 Oktober 2016.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut di atas

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-13 Madiun Nomor : B/498/X/2016 tanggal 17 Oktober 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara Terdakwa dari Denpom V/1 Madiun Nomor : BP-08/A-08/II/2015 tanggal 16 Pebruari 2016

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 082/CPYJ Mojokerto selaku Papera Nomor : Kep/14/IV/2016 tanggal 19 April 2016
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-25-K/OM.III-13/AD/V/2016 tanggal 11 Mei 2016.
3. Putusan Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor: 26-K/ PM.III-13/ AD/ IV/ 2016 tanggal 2 Juni 2016.
4. Penetapan penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/47-K/PM.III-13/AD/V/2016 tanggal 17 Oktober 2016.
5. Penetapan hari Sidang Nomor : TAPSID/47-K/PM.III-13/AD/V/2016 tanggal 18 Oktober 2016.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-25/K/OM.III-13/AD/V/2016 tanggal 11 Mei 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "THTI dalam waktu damai,"
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
 - b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :
Pidana Penjara : selama 5 (lima) bulan, dipotong masa penahanan sementara
 - c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat, yaitu : 3 (Tiga) lembar daftar Absensi satuan Mulai tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Komandan Rayon Militer 16 Kapten Tapsir Inf NRP 571830, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)
2. Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya dan berjanji tidak akan berbuat lagi oleh karena itu Terdakwa mohon supaya dijatuhi pidana sering-seringnya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal empat belas bulan Januari tahun dua ribu enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu rangkaian waktu yang tidak terputus dibulan Desember tahun dua ribu lima belas sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu enam belas di Makodim 0809/Kediri atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari,"

dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Kopda Yarianto menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secara pada tahun 2001 di Kodam VI/Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010241350481 Kemudian ditugaskan di Yonkav 8 Tank Kostrad Pasuruan dan setelah beberapa kali mengalami penugasan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai Ta Koramil 0809/16 Papar dengan pangkat Kopda.
- b. Bahwa Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasannya yang berwenang sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016.
- c. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena Terdakwa merasa ketakutan permasalahan antara Saksi IV Sdri. Fitri Astutik (istri sah Terdakwa) yang memukul Saksi VI Sdri. Imroatul Mustafidah (istri siri Terdakwa) dilaporkan ke Polsek Papar Polres Kediri diketahui oleh Saksi V Kapten Inf Tapsir Danramil 0809/16 Papar.
- d. Bahwa Saksi V selaku Danramil 0809/16 Papar sudah memerintahkan Saksi II Sertu Kariyanto dan Saksi III Serda Suwondo untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- e. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon, dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
- f. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 Terdakwa dengan diantar oleh Saksi IV Sdri. Fitri Astutik menyerahkan diri ke Makoramil 0809/16 selanjutnya atas perintah Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V. Terdakwa dengan didampingi Saksi III Serda Suwondo diserahkan ke Kodim 0809/Kediri untuk menghadap Pasi Intel Kodim 0809/ Kediri setelah itu sekira pukul 14.00 WIB Pasi Intel memberi petunjuk kepada Saksi I Serma Jumali, S.H. untuk melimpahkan perkaranya ke Subdenpom V/2-2 Kediri untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 atau selama 18 (delapan belas) hari atau lebih lama dari satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.
- h. Bahwa pada saat Terdakwa tidak hadir tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Kodim 0809/Kediri tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwaan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwaan kepadanya serta menyatakan tidak mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 :

N a m a : Jumali, S.H
Pangkat/NRP. : Serma/3900197501068
Jabatan : Ba Staf Intel Kodim 0809/Kediri
Kesatuan : Kodim 0809/Kediri
Tempat tgl lahir : Kediri, 06 Oktober 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Jambu, No. 32, Dsn. Gringging, Ds. Cerme, Kec.Grogol, Kab. Kediri. Propinsi Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2015 di Kodim 0809/Kediri sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansatnya sejak hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari dansatnya karena masalah keluarga yaitu adanya pertengkaran antara istri Terdakwa yang bernama Sdri. Fitri dengan Sdri Imroatul Mustadizah yang berujung Sdri. Fitri dilaporkan ke Polsek Papar oleh Sdri Imroatul Mustadizah karena penganiayaan.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya Saksi tidak mengetahui kemana dan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Terdakwa kembali ke Kodim 0809/Kediri diantar oleh istrinya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 menghadap Pasi Intel Kodim 0809/Kediri, setelah itu Terdakwa langsung dilakukan penahanan sedangkan istri Terdakwa diperintahkan pulang.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Kodim 0809/Kediri tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

N a m a : Kariyanto
Pangkat/NRP : Sertu/3910649040671
Jabatan : Babinsa Koramil 0809/16 Papar
Kesatuan : Kodim 0809/Kediri
Tempat tgl lahir : Kediri, 18 Juni 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jalan Untung Surapati Dsn. Papar Utara, Rt 04, Rw. 05, Ds. Papar, Kec. Papar, Kab.Kediri. Propinsi Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 1 Nopember 2015 di Kodim 0809/Kediri sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya terhitung sejak hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 secara berturut-turut atau selama 17 (tujuh belas) hari.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon, dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
5. Bahwa Danramil 0809/16 Papar pernah memerintahkan Saksi mencari Terdakwa, selanjutnya Saksi menghubungi HP Terdakwa setelah terhubung Saksi menyampaikan perintah Danramil 0809/16 supaya Terdakwa kembali namun Terdakwa mau kembali pada tanggal 31 Desember 2016.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa dengan diantar oleh istrinya dan bapak kandung Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil 0809/16 Papar, selanjutnya Serda Suwondo mengantarkan Terdakwa ke Kodim 0809/Kediri.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Kodim 0809/Kediri tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Saksi-3 :

N a m a : Suwondo
Pangkat/NRP : Sertu/ 31970730380178
Jabatan : Babinsa Koramil 0809/16 Papar
Kesatuan : Kodim 0809/Kediri
Tempat tgl lahir : Kediri, 09 Januari 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Ds. Maduretno, Rt. 003, Rw. 001, Kec. Papar, Kab. Kediri.
Propinsi Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2015 di Kodim 0809/Kediri sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya terhitung sejak hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 secara berturut-turut atau selama 17 (tujuh belas) hari.
3. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena istri Terdakwa terlibat permasalahan dengan Sdri. Imroatul Mustadizah di Polsek Papar Polres Kediri.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun via telepon, dan Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
5. Bahwa Danramil 0809/16 Papar pernah memerintahkan Saksi mencari Terdakwa dirumahnya, namun Saksi tidak berhasil menemukan keberadaan Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dengan diantar oleh istrinya yang bernama Sdri. Fitri Astutik datang ke Makoramil 0809/16 Papar untuk menyerahkan diri ke Koramil 0809/16 Papar, selanjutnya Danramil 0809/16 Papar memerintahkan Saksi mengantar Terdakwa menyerahkan diri ke Staf Intel Kodim 0809/Kediri.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Kodim 0809/Kediri tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

N a m a : Fitri Astutik
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.
Tempat tgl lahir : Surabaya, 12 Agustus 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Nglerep Wetan, Ds. Purwo Tengah, Rt. 02, Rw. 04, Kec. Papar, Kab. Kediri, Propinsi Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2004 pada saat kerja sebagai Kasir di Supermarket Ramayana Sidoarjo kemudian menikah pada bulan April 2004 dan status Saksi adalah istri sah Terdakwa.
2. Bahwa Saksi setelah menikah dengan Terdakwa tinggal di Asrama Yonkav 8 Tank Kostrad Pasuruan dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama yaitu pertama Poppy Mutia Ariratama (12 tahun) dan kedua Jenny Artinkasari (8 tahun) dan pada sekira bulan Nopember 2015 Terdakwa pindah tugas ke Koramil 0809/16 Papar.
3. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 19.30 WIB Sdri. Imroatul Mustadizah datang ke rumah Saksi untuk menemui Terdakwa, setelah bertemu Sdri. Imroatul Mustadizah marah-marrah sambil memukuli Terdakwa, melihat hal itu secara seponatan Saksi memukul balik Sdri. Imroatul Mustadizah.
4. Bahwa setelah terkena pukulan Saksi selanjutnya Sdri. Imroatul Mustadizah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Papar Polres Kediri sehingga Terdakwa merasa takut. Sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dipanggil Danramil 0809/16 Papar.
5. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi datang ke Makoramil 0809/16 Papar untuk memastikan suaminya berada di Koramil 0809/16, setelah sampai dan melihat suaminya berada disitu selanjutnya Saksi pulang lebih dulu.
6. Bahwa setelah sampai di rumah, adik Saksi memberitahu apabila Piket Koramil 0809/16 Papar menelepon dan meminta supaya Terdakwa diminta kembali lagi ke Makoramil 0809/16 Papar sehingga sejak saat itulah Saksi menyadari apabila suaminya pergi dari Makoramil 0809/16 Papar namun tidak pulang ke rumah dan entah pergi kemana.
7. Bahwa pada tanggal 28 Desember 2015 Saksi berkali-kali menghubungi Terdakwa namun tidak bisa, sekira pukul 17.00 WIB Saksi berhasil menghubungi Terdakwa yang mengaku berada di Mojokerto namun entah ketempat siapa.
8. Bahwa pada tanggal 29 Desember 2015 Saksi menjemput Terdakwa di sebelah utara Terminal Bus Mojokerto untuk diajak pulang namun Terdakwa tidak mau, kemudian Saksi mengajak Terdakwa ke rumah orang tua Saksi di Perum Bluru Permai FJ 9, Rt. 12, Rw.11 Ds. Bluru Kidul, Kec. Sidoarjo, Kab. Sidoarjo.
9. Bahwa setelah tiga hari di rumah orang tua Saksi selanjutnya pada tanggal 1 Januari 2016 Saksi pulang kerumah di Dsn. Nglerep, Kec. Papar, Kediri.
10. Bahwa pada tanggal 8 Februari 2016 Saksi dan Terdakwa pergi ke Bangil Pasuruan untuk mengurus surat pindah dari tempat tinggal lama ketempat tinggal yang baru.
11. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 Saksi dan mertua laki-laki yang bernama Sdr. Parwoko mengantar Terdakwa masuk dinas ke Makoramil 0809/16 Papar, selanjutnya dari Makoramil 0809/16 sekira pukul 10.30 WIB Saksi mengantar Terdakwa ke Makodim 0809/Kediri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.
12. Bahwa Terdakwa meninggalkan Makoramil 0809/16 Papar tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 secara berturut-turut selama 18 (delapan belas) hari.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

N a m a : Tapsir
Pangkat/NRP : Kapten Inf/571830
Jabatan : Danramil 0809/16 Papar
Kesatuan : Kodim 0809/Kediri
Tempat tgl lahir : Banyumas, 24 Maret 1964.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jln. Kilisuci, Rt. 55, Rw.10, Ds. Doko, Kec. Ngasem, Kab. Kediri.
Propinsi Jawa Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2015 di Kodim 0809/Kediri sebatas hubungan atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya terhitung sejak hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 secara berturut-turut atau selama 17 (tujuh belas) hari.
3. Bahwa Saksi selaku komadan satuan Terdakwa tidak pernah menerima permohonan ijin tidak masuk dinas dari Terdakwa atau memberikan ijin kepada Terdakwa untuk tidak masuk dinas terhitung mulai tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016.
4. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya karena istri Terdakwa terlibat permasalahan penganiayaan dengan Sdri. Pipit di Polsek Papar Polres Kediri.
5. Bahwa sebenarnya Saksi sudah berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara pada tanggal 27 Desember 2015 Saksi memanggil Terdakwa dan istrinya ke Makoramil 0809/16 Papar namun sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa melarikan diri dengan melompat pagar menyusul istrinya , selanjutnya pada keesokan harinya tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin dansatnya.
6. Bahwa Saksi selaku Danramil 0809/16 Papar pernah memerintahkan anggota Koramil 0809/16 Papar mencari Terdakwa dirumahnya dan ditempat-tempat yang biasa dikunjungi Terdakwa, namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa dengan diantar oleh istrinya yang bernama Sdri. Fitri Astutik datang ke Makoramil 0809/16 Papar untuk menyerahkan diri ke Koramil 0809/16 Papar, selanjutnya Saksi memerintahkan Serda Suwondo untuk mengantar Terdakwa dan Sdri Fitri Astutik menyerahkan diri ke Staf Intel Kodim 0809/Kediri.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasannya, kesatuan Terdakwa Kodim 0809/Kediri tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi lainnya yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak dapat hadir dipersidangan maka sesuai ketentuan Pasal 155 UU No. 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan dari Terdakwa selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dalam Berita Acara Pemeriksaan saat di penyidikan yaitu :

Saksi-6 :

N a m a : Imroatul Mustafidah
Pekerjaan : Bidan
Tempat tgl lahir : Pasuruan, 30 April 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Lumbang Krajan, Rt. 01, Rw. 08, Ds. Lumbang Rejo, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan, Propinsi Jawa Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2011 di Kafe Tretes raya Hotel, Kec. Prigen, Kab. Pasuruan namun tidak ada hubungan keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 3 Desember 2014 Saksi dinikahkan secara siri dengan Terdakwa di Perum Graha Pandaan Jln. Juanda, Blok A 38 Kec. Pandaan, kab. Pasuruan oleh Kiai Haji Asnan dengan disaksikan oleh Sdr. Rusmiadi Kepala Desa bogem, Kec Prigen Pasuruan dan Sdr. Samsul.
3. Bahwa dari pernikahan secara siri dengan Terdakwa tersebut Saksi dikaruniai seorang anak perempuan yang diberi nama Sdri. Melfi Azwa Ariawijaya umur 2 (dua) bulan 10 (sepuluh) hari.
4. Bahwa Saksi sebagai istri siri dari Terdakwa sebenarnya hanya ingin hak-haknya dan hak-hak anak Saksi dipenuhi oleh Terdakwa yang sampai saat ini masih sah sebagai istri siri karena belum diceraikan oleh Terdakwa.
5. Bahwa pada tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 18.00 WIB Saksi menelepon Terdakwa minta dicarikan kendaraan yang bisa disewa untuk dibawa pulang Saksi ke Pasuruan namun telepon diangkat oleh istri sah Terdakwa yang bernama Sdri. Fitri Astutik sehingga terjadi pertengkaran mulut.
6. Bahwa kemudian Saksi diminta datang ke rumah Terdakwa, setelah Saksi datang Terdakwa maupun Sdri Fitri Astutik tidak berada di rumah sehingga Saksi pergi kerumah saudara Saksi yang rumahnya dekat dengan rumah Terdakwa.
7. Bahwa tidak lama kemudian Saksi datang lagi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengan orang tua Terdakwa yang bernama Sdr. Parwoko lalu Saksi menghubungi Sdri. Fitri Astutik untuk memberitahukan telah berada di rumah Terdakwa, lalu Sdri. Fitri Astutik berbicara langsung dengan Sdr. Parwoko.
8. Bahwa lima belas menit kemudian Terdakwa dan Sdri. Fitri Astutik datang, setelah masuk kedalam rumah Terdakwa berkata "Kok percaya omongannya Pipit, Pipit itu orangnya gila" mendengar hal itu Saksi langsung menampar pipi kiri Terdakwa dengan tangan kanan kemudian Sdri Fitri Astutik tidak terima dan balas menampar pipi kiri Saksi sebanyak tiga kali dengan tangan kanan.
9. Bahwa atas kejadian tersebut Saksi tidak terima dan langsung menggendong anak Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Papar Polres Kediri untuk mengadakan perkara penganiayaan tersebut.
10. Bahwa sejak kejadian tersebut Terdakwa yang merasa ketakutan pergi ke rumah orang tua Sdri. Fitri Astutik. Sejak saat itu mulai tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijin dari dansatnya.
11. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2016 Terdakwa menyerahkan diri ke Koramil 0809/16 Papar dengan diantar oleh Sdri Fitri Astutik.
12. Bahwa selain permasalahan tersebut Terdakwa juga mempunyai permasalahan dengan Ibu Saksi karena Terdakwa memakai KTPnya untuk meminjam uang ke Bank BFI Pandaan Pasuruan dengan jaminan BPKB Spm Honda Vario milik Terdakwa namun tidak diangsur sehingga pihak Bank BFI Pandaan menagih ke Ibu Saksi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2001 di Kodam VI Tanjungpura di Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010241350481, mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdiklav Bandung, kemudian ditugaskan di Yonkav 8 Tank Kostrad Pasuruan dan setelah beberapa kali mengalami penugasan dan kenaikan pangkat yaitu tugas Operasi Lihkam di Aceh pada tahun 2004/2005 (selama 16 bulan) mendapatkan tanda jasa Dhama Nusa dan tugas operasi di Poso pada tahun 2015 selama 3 bulan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif sebagai Ta Koramil 0809/16 Papar dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 17.30 WIB Istri sah Terdakwa yang bernama Sdri. Fitri Astutik mendapat Sms dari Istri Siri Terdakwa yang bernama Sdri. Imroatul Mustafidah, dari SMS tersebut terjadilah pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara keduanya, kemudian karena tersulut emosinya Sdri. Imroatul Mustafidah datang ke rumah Terdakwa untuk menemui Sdri. Fitri Astutik.

3. Bahwa setelah sampai dan bertemu dengan Terdakwa tiba tiba Sdri. Imroatul Mustafidah menampar pipi kiri Terdakwa dengan tangan kanan, melihat hal itu Sdri. Fitri Astutik tidak terima dan membalas memukul pipi kiri Sdri. Imroatul Mustafidah sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan. Kemudian karena merasa tidak terima dipukul Sdri. Imroatul Mustafidah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Papar Polres Kediri.
4. Bahwa kemudian Danramil 0809/16 Papar Kapten Inf Tafsir yang mengetahui hal tersebut dari anggota Polsek Papar langsung memanggil Terdakwa dan Sdri. Fitri Astutik ke Makoramil 0809/16 Papar untuk klarifikasi kejadian tersebut, kemudian karena merasa takut Terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat.
5. Bahwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya pada tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa pergi ke Surabaya dan pada tanggal 29 Desember 2015 pergi ke rumah mertua namun sesampainya di rumah mertua Sdri. Fitri Astutik membujuk Terdakwa supaya kembali ke kesatuan namun Terdakwa belum mau karena masih bingung.
6. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2016 Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Dsn. Nglerep Wetan, Ds. Purwo Tengah, Rt. 02, Rw. 04, Kec. Papar, Kab. Kediri setelah itu pada tanggal 8 Januari 2016 Terdakwa pergi ke Pasuruan untuk mengurus surat pindah tempat bersama istrinya. Setelah selesai mengurus surat Terdakwa dan Sdri Fitri Astutik pergi kerumah mertuanya di perumahan Bluru Permai Blok FJ No. 9 keesokan harinya tanggal 9 Januari 2016 Terdakwa kembali lagi ke rumah orang tua di Kediri.
7. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan Koramil 0809/16 Papar pada tanggal 14 Januari 2016 dengan cara menyerahkan diri dan diantar oleh Istrinya yaitu Sdri Fitri Astutik.
8. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah di putus NO (Niet Optstegenpark) pada tanggal 2 Juni 2016 dalam perkara yang sama dikarenakan Terdakwa melarikan diri kemudian berkas perkara Terdakwa di buka kembali untuk disidangkan dikarenakan Terdakwa tertangkap pada saat melakukan pemerasan dan pengancaman di daerah Surabaya.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat, yaitu : 3 (Tiga) lembar daftar Absensi satuan Mulai tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Komandan Rayon Militer 16 Kapten Tapsir Inf NRP 571830, barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut diatas seluruhnya telah dibaca dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa hal-hal yang nyata dari bukti-bukti dan petunjuk barang bukti kemudian setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2001 di Kodam VI Tanjungpura di Banjarmasin, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010241350481, mengikuti pendidikan kejuruan di Pusdikav Bandung, kemudian ditugaskan di Yonkav 8 Tank Kostrad Pasuruan dan setelah beberapa kali mengalami penugasan dan kenaikan pangkat yaitu tugas Operasi Lihkam di Aceh pada tahun 2004/2005 (selama 16 bulan) mendapatkan tanda jasa Dharma Nusa dan tugas operasi di Poso pada tahun 2015 selama 3 bulan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif sebagai Ta Koramil 0809/16 Papar dengan pangkat Kopda.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa benar hingga saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dan belum pernah diputus. Mahkamah Agung

diberhentikan dari dinas militer.

3. Bahwa benar Terdakwa sejak dalam pendidikan menjadi Prajurit TNI-AD sudah mengetahui bahwa seorang prajurit apabila meninggalkan kesatuan harus mendapatkan ijin dari komandan kesatuannya, dan untuk itu harus mengikuti prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya dan Terdakwa juga mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan perijinan tersebut akan mendapatkan sanksi atau hukuman.
4. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 27 Desember 2015 sekira pukul 17.30 WIB Istri sah Terdakwa yang bernama Sdri. Fitri Astutik mendapat Sms dari Istri Siri Terdakwa yang bernama Sdri. Imroatul Mustafidah, dari SMS tersebut terjadilah pertengkaran diantara keduanya, kemudian karena tersulut emosinya Sdri. Imroatul Mustafidah datang ke rumah Terdakwa untuk menemui Sdri. Fitri Astutik.
5. Bahwa benar setelah sampai dan bertemu dengan Terdakwa tiba tiba Sdri. Imroatul Mustafidah menampar pipi kiri Terdakwa dengan tangan kanan, melihat hal itu Sdri. Fitri Astutik tidak terima dan membalas memukul pipi kiri Sdri. Imroatul Mustafidah sebanyak 3 (tiga) kali dengan tangan kanan. Kemudian karena merasa tidak terima dipukul Sdri. Imroatul Mustafidah melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Papar Polres Kediri.
6. Bahwa benar kemudian Danramil 0809/16 Papar Kapten Inf Tafsir yang mengetahui hal tersebut dari anggota Polsek Papar langsung memanggil Terdakwa dan Sdri. Fitri Astutik ke Makoramil 0809/16 Papar untuk klarifikasi kejadian tersebut, kemudian karena merasa takut Terdakwa memutuskan untuk pergi meninggalkan dinas tanpa seijin dari Dansat.
7. Bahwa benar selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya pada tanggal 28 Desember 2015 Terdakwa pergi ke Surabaya dan pada tanggal 29 Desember 2015 pergi ke rumah mertua namun sesampainya di rumah mertua Sdri. Fitri Astutik membujuk Terdakwa supaya kembali ke kesatuan namun Terdakwa belum mau karena masih bingung.
8. Bahwa benar pada tanggal 1 Januari 2016 Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Dsn. Nglerep Wetan, Ds. Purwo Tengah, Rt. 02, Rw. 04, Kec. Papar, Kab. Kediri setelah itu pada tanggal 8 Januari 2016 Terdakwa pergi ke Pasuruan untuk mengurus surat pindah tempat bersama istrinya. Setelah selesai mengurus surat Terdakwa dan Sdri Fitri Astutik pergi ke rumah mertuanya di perumahan Bluru Permai Blok FJ No. 9 keesokan harinya tanggal 9 Januari 2016 Terdakwa kembali lagi ke rumah orang tua di Kediri.
9. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan Koramil 0809/16 Papar sekira pukul 0830 Wib pada tanggal 14 Januari 2016 dengan cara menyerahkan diri dan diantar oleh Istrinya yaitu Sdri Fitri Astutik.
10. Bahwa benar Saksi-5 selaku komadan satuan Terdakwa tidak pernah menerima permohonan ijin tidak masuk dinas dari Terdakwa atau memberikan ijin kepada Terdakwa untuk tidak masuk dinas terhitung mulai tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan uraian Tuntutan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, namun mengenai pembuktiannya Majelis Hakim akan membuktikannya sendiri sesuai fakta hukum yang terungkap di persidangan berdasarkan sudut pandang Majelis hakim dan mengenai lamanya pembedaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Militer
Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.
Unsur ketiga : Dalam waktu damai
Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer".

- Yang dimaksud dengan Militer menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela dan wajib pada angkatan perang yang berikatan dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata pada tahun 2001 di Kodam VI Tanjungpura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31010241350481, kemudian ditugaskan di Yonkav 8 Tank Kostrad Pasuruan dan setelah beberapa kali mengalami penugasan dan kenaikan pangkat hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berikatan dinas aktif sebagai Ta Koramil 0809/16 Papar dengan pangkat Kopda.
2. Bahwa benar hingga saat ini Terdakwa masih berikatan dinas aktif dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar Terdakwa dalam persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat dan terbukti dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa dapat dijawab dengan lancar sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

- Menurut MVT "Dengan Sengaja" adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya perbuatan/tindakan serta akibatnya, artinya bahwa seseorang melakukan suatu tindakan dengan sengaja itu harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan akibatnya.
- Unsur sengaja disini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dilarang yang dalam hal ini berupa perbuatan pergi (meninggalkan kesatuan tanpa ijin pimpinannya).
- Yang di maksud dengan "Tidak hadir" adalah bahwa sipelaku/Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri, tidak berada disuatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuannya dimana seharusnya pelaku/Terdakwa dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- Sedangkan yang dimaksud "Tanpa ijin" berarti ketidak beradaan disuatu tempat dilakukan Terdakwa tanpa seijin atau sepengetahuan Pimpinannya/Komandannya sebagaimana lazimnya anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan menempuh prosedur Perijinan yang berlaku dikesatuannya. Yang berarti perbuatan/tindakan ketidakhadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi dilingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar sebagai prajurit TNI, Terdakwa sudah mengetahui dari semasa pendidikan dasar dan kecabangan serta ketentuan dalam PUDD yang berlaku di Kesatuan bahwa setiap prajurit TNI / Militer yang akan meninggalkan dinas harus selalu seijin Komandan Satuan.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa sudah mengetahui dan menyadari akan statusnya sebagai prajurit TNI AD apabila meninggalkan Kesatuan harus ada ijin dari Atasan yang berwenang tetapi Terdakwa tidak melakukannya sebagaimana prosedur dan kewajiban yang berlaku dilingkungan militer dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar Saksi-5 selaku komandan satuan Terdakwa tidak pernah menerima permohonan ijin tidak masuk dinas dari Terdakwa atau memberikan ijin kepada Terdakwa untuk tidak masuk dinas terhitung mulai tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016.
3. Bahwa benar sesuai Daftar Absensi Apel Pagi dan Siang anggota Koramil 0809-16/ Papar Kodim 0809 Kediri Nomor. 18 a.n. Kopda Yarianto t.m.t 28 Desember 2015 s.d tanggal 14 Januari 2016 yang ditanda tangani oleh Danramil 16 Kapten Inf. Tapsir NRP 571830, bahwa Terdakwa TK (tanpa keterangan) selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut dan hal ini juga sesuai dengan keterangan para Saksi-1 dan Saksi-2, Saksi-3 serta dari pengakuan Terdakwa sendiri.
4. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin atasannya, karena Terdakwa takut pihak kesatuan tahu mengenai Istri Siri Terdakwa.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tersebut, Terdakwa tidak pernah melaporkan atau menghubungi kesatuan tentang keberadaannya dan tidak pernah minta ijin dari Komandan Satuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai".

- Unsur ini menunjukkan waktu/saat, kapan perbuatan/tindakan (tindak pidana) itu dilakukan oleh si Pelaku/Petindak.
- Yang dimaksud "Dalam waktu damai" berarti pada waktu/saat si Pelaku/Terdakwa melakukan perbuatannya Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, atau kesatuan dimana sipelaku/Petindak seharusnya berada pada saat ia melakukan tindak pidana itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas operasi militer yang ditentukan oleh penguasa militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuannya yaitu sejak terhitung mulai tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang (Presiden) atau dalam waktu damai.
2. Bahwa benar Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0809 Kediri pada tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

- Unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari atasan terhitung mulai tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 secara berturut-turut adalah selama 17 (tujuh belas) hari.
2. Bahwa benar 17(tujuh belas) hari adalah kurang dari 30 (tiga puluh) hari.
3. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0809 Kediri sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 atau selama 17 (tujuh belas) hari secara berturut-turut adalah masa waktu yang lebih dari satu hari dan kurang atau tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari," telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu:

"Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan tindak pidana ini dikarenakan Terdakwa takut akibat pertengkaran antara Istri Sire dengan Istri sahnya Terdakwa mengenai masalah SMS, sehingga Terdakwa merasa takut karena masalah tersebut diketahui oleh kesatuan Terdakwa.
2. Bahwa sebagai prajurit yang segala perilakunya sudah diatur dalam aturan-aturan mengenai disiplin, Terdakwa mengetahui bahwa dirinya wajib berada di Kesatuannya secara terus menerus selama masa dinas, dan apabila ia ingin meninggalkan Kesatuan untuk suatu keperluan, maka harus ada ijin dari Komandan Kesatuan dengan tata cara prosedur yang telah ditetapkan.
3. Akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di Kesatuan menjadi terbengkalai sehingga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok satuan dan perbuatan Terdakwa tersebut juga dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan disiplin di Kesatuan
4. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa menandakan tingkat kedisiplinan Terdakwa dalam berdinan rendah.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Terdakwa pernah tugas operasi di Aceh.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak pola pembinaan disiplin prajurit TNI-AD khususnya kesatuan Koramil 0809-16/ Papar.
- Terdakwa tidak mempunyai rasa tanggung jawab atas tugas dan kewajiban sebagai seorang prajurit TNI dan hanya mengutamakan kepentingan pribadinya saja.
- Terdakwa melarikan diri pada saat berkas perkara Terdakwa akan disidangkan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini antara lain berupa surat-surat, yaitu : 3 (Tiga) lembar daftar Absensi satuan Mulai tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Komandan Rayon Militer 16 Kapten Tapsir Inf NRP 571830, karena merupakan kelengkapan administrasi perkara dan tidak sulit untuk penyimpanannya sehingga perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan dan tidak ada lagi alasan untuk menahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yarianto Kopda NRP 31010241350481, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara : selama 3 (tiga) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu : 3 (Tiga) lembar daftar Absensi satuan mulai tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2016 yang ditandatangani oleh Komandan Rayon Militer 16 Kapten Tapsir Inf NRP. 571830, tetap dilekatkan dalam berkas perkaranya.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh I Gede Made Suryawan, SH, MH. Mayor CHK NRP. 636364 sebagai Hakim Ketua, serta Eddy Susanto, SH. Mayor CHK NRP. 548425 dan Tatang Sujana Krida, SH, MH. Mayor CHK NRP. 11020000960372 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Agus Muharom, SH Mayor CHK NRP. 2910089441170, Panitera Pengganti Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H. Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

I Gede Made Suryawan, SH, MH.
Mayor CHK NRP. 636364

Hakim Anggota-I

ttd

Eddy Susanto, SH.
Mayor CHK NRP. 548425

Hakim Anggota-II

ttd

Tatang Sujana Krida, SH, MH.
Mayor CHK NRP. 11020000960372

Panitera Pengganti

ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P

Salinan putusan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.
Kapten Laut (KH) NRP. 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)